



# BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 49 /KPTS / 11 / 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN ASET DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2013

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2013, maka perlu dilaksanakan penyusunan laporan aset daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan laporan aset daerah maka perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;
16. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Daerah Bupati Bengkalis Nomor 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;

#### MEMUTUSKAN


Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun program kerja dalam penyusunan laporan aset daerah ;
  - b. melakukan Koordinasi dengan Tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau selaku Tim asistensi/ pendampingan penyusunan laporan aset daerah;
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan aset daerah dimaksud kepada Bupati Bengkalis.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2013.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 10 FEBRUARI 2013

BUPATI BENGKALIS,  
  
H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
 Nomor : 79/ICPT/II/2013  
 Tanggal : 10 FEBRUARI 2013

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN ASET DAERAH PEMRINTAH  
 KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2013

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	BUPATI BENGKALIS	Pembina	
2.	WAKIL BUPATI BENGKALIS	Pengarah	
3.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	Ketua	
4.	KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	Sekretaris	
5.	KASUBBAG PENYIMPANAN DAN DISTRIBUSI BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	Wakil Sekretaris	
6.	STAF GOLONGAN III BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS 12 (DUA BELAS) ORANG	Anggota	
7.	STAF GOLONGAN II BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS 14 (EMPAT BELAS) ORANG	Anggota	

  
 BUPATI BENGKALIS,  
 H. HERLIYAN SALEH